



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara la Anak:

Nama Lengkap	: ULFA ANGGRAINI
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tanggal Lahir	: 15 Tahun / 01 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan H.Z. Arifin KP.Kubur No. 69 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

la Anak ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim la Anak pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

la Anak didampingi Penasehat Hukum, bernama yaitu: Hj. Erlina, SH., Sri Wahyuni, S., SH., Desi Riana Hrp, SH., Syarifatha Sembiring SH, dan Eli Purnama Sari SH., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "MENARA KEADILAN" yang beralamat kantor di Jalan BAMBU No. 64 Medan, berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 26 November 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mdn, tanggal 19 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Ia Anak serta memenuhi barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Ia Anak supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak sebagai pelaku ULFA ANGGRAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosecutor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku ULFA ANGGRAINI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 butir pil ecstasy warna cream yang diduga narkoba berat bersih 3,73 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna cream;
Dikembalikan kepada anak;
4. Menetapkan agar anak sebagai pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Ia Anak mengajukan pledoi tertanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kondisi Ia Anak masih sangat polos dan kurangnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang dijalannya mengakibatkan dirinya tidak bisa berfikir bahwa menjalin cinta dengan orang yang memakai Narkotika yang sangatlah berbahaya untuk dirinya dan Ia Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta agar Ia Anak dihukum dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Ia Anak maupun Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada Pledionya dan jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Ia Anak diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM- 42/Euh.2/11/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan H.Z. Arifin KP.Kubur No. 69 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah anak yaitu di Jalan H.Z. Arifin KP.Kubur No. 69 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan anak dan saksi ALI AKBAR membeli 20 (dua puluh) butir ekstasi seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) harga perbutir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari FADLI ALS KUTIL (DPO), 4 (empat) butir telah laku terjual dan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per butir dan harga seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 Wib uang hasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari 4 (empat) butir ecstasy tersebut anak ULFA ANGGRAINI simpan didalam tas tangan warna cream lalu diletakkan anak dibawah tempat tidur anak sedangkan anak ULFA ANGGRAINI mengetahui 16 (enam belas) butir pil ecstasy sisanya diletakkan saksi ALI AKBAR diatas asbes kamar rumah anak ULFA ANGGRAINI;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah saksi Suharto, saksi Hendrizal, saksi Haryono, saksi Alex M.Tarigan, saksi Dorthy Silalahi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGGRAINI dan saksi ALI AKBAR dirumah anak ULFA ANGGRAINI , pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari dalam kamar pada saat saksi ALI AKBAR dan anak ULFA ANGGRAINI berada ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ecstasy warna cream yang diduga narkoba berat bersih 3, 73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram diatas asbes rumah anak ULFA ANGGRAINI dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet tangan yang berada dibawah tempat tidur anak, selanjutnya anak dan saksi ALI AKBAR berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1012.00/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh penimbang Agus Hidayat dan pemimpin Cabang Sri Winarti pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ecstasy warna cream yang diduga didalamnya berisi narkoba golongan I jenis MDMA dengan berat berat bersih 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram yang disita dari anak ULFA ANGGRAINI dan saksi ALI AKBAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB.:13232/NNF/2018 pada tanggal 08 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. dan diketahui Kepala Cabang Laboraturium Forensik Medan Dra. Melta Tarigan, M,Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 16 (enam belas) butir tablet berwarna orange dengan berat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba/ Benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan B.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ALI AKBAR dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak ULFA ANGGRAINI Diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik anak atas nama anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa anak dan saksi ALI AKBAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ekstasy.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR (dalam berkas terpisah) , Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan H.Zainul Arifin Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman," yang dilakukan oleh anak dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib di rumah anak yaitu di Jalan H.Z. Arifin KP.Kubur No. 69 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan anak dan saksi ALI AKBAR membeli 20 (dua puluh) butir ekstasy seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) harga perbutir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari FADLI ALS KUTIL (DPO), 4 (empat) butir telah laku terjual dan dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per butir dan harga seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 Wib uang hasil penjualan dari 4 (empat) butir ecstasy tersebut anak ULFA ANGGRAINI simpan didalam tas tangan warna cream lalu diletakkan anak dibawah tempat tidur

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sedangkan anak ULFA ANGGRAINI mengetahui 16 (enam belas) butir pil ecstasy sisanya diletakkan saksi ALI AKBAR diatas asbes kamar rumah anak ULFA ANGGRAINI;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah saksi Suharto, saksi Hendrizal, saksi Haryono, saksi Alex M.Tarigan, saksi Dorthy Silalahi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGGRAINI dan saksi ALI AKBAR dirumah anak ULFA ANGGRAINI , pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari dalam kamar pada saat saksi ALI AKBAR dan anak ULFA ANGGRAINI berada ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ecstasy warna cream yang diduga narkoba berat bersih 3, 73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram diatas asbes rumah anak ULFA ANGGRAINI dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam dompet tangan yang berada dibawah tempat tidur anak, selanjutnya anak dan saksi ALI AKBAR berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 1012.00/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh penimbang Agus Hidayat dan pemimpin Cabang Sri Winarti pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ecstasy warna cream yang diduga didalamnya berisi narkoba golongan I jenis MDMA dengan berat berat bersih 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram yang disita dari anak ULFA ANGGRAINI dan saksi ALI AKBAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB:13232/NNF/2018 pada tanggal 08 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. dan diketahui Kepala Cabang Laboraturium Forensik Medan Dra. Melta Tarigan, M,Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 16 (enam belas) butir tablet berwarna orange dengan berat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba/ Benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan B.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ALI AKBAR

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak ULFA ANGGRAINI Diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik anak atas nama anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa anak dan saksi ALI AKBAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ekstasi;

Perbuatan la anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, la Anak dan atau Penasihat Hukum la Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) 16 butir pil ecstasy warna cream yang diduga narkotika berat bersih 3,73 gram;
- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas tangan warna cream;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DORTHY SILALAH, dibawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota SAT RES NARKOBA Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah dan yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALI AKBAR adalah 4 (empat) orang anggota Polisi dari SAT RES NARKOBA Polrestabes Medan yaitu APTU HENRIZAL , BRIPKA HARYONO , BRIGADIR ALEX M. TARIGAN DAN BRIGADIR DORTHY SILALAH dan saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR karena anak ada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemufakatan jahat menjual, memberi, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu;

- Barang bukti yang saksi temukan / sita dari anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR adalah berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram dari atas asbes rumah anak ULFA ANGRAINI dan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari dompet tangan yang disimpan dibawah tempat tidur anak ULFA ANGRAINI;
- Bahwa dari hasil interogasi anak ULFA ANGRAINI menjelaskan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram , diperoleh anak dari orang yang dikenalnya bernama panggilan FADLI Als KUTIL dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170 cm , badan gemuk, muka bulat, kulit hitam, umur 26 tahun, alamatnya Jln. Zainal Arifin kampung Kubur, yang tujuannya akan tersangka jual kembali;
- Bahwa anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR menjelaskan bahwa bahwa 4 butir ecstasy yang telah dibeli telah laku terjual dan dijual Ali Akbar seharga Rp. 150.000 per butir dan harga seluruhnya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang disita dalah uang hasil penjualan 4 butir ekstasi;
- Bahwa anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR menjelaskan tidak ada memiliki izin untuk melakukan pemufakatan jahat menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakam Narkotika jenis pil ekstasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Ia Anak mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUHARTO, dibawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota SAT RES NARKOBA Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah dan yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ALI AKBAR adalah 4 (empat) orang anggota Polisi dari SAT RES NARKOBA Polrestabes Medan yaitu AIPTU

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRIZAL , BRIPKA HARYONO , BRIGADIR ALEX M. TARIGAN DAN BRIGADIR DORTHY SILALAH dan saksi melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR karena anak ada melakukan pemufakatan jahat menjual, memberi, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu;

- Barang bukti yang saksi temukan / sita dari anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR adalah berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram dari atas asbes rumah anak ULFA ANGRAINI dan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari dompet tangan yang disimpan dibawah tempat tidur anak ULFA ANGRANI yang titip Ali Akbar;
- Bahwa dari hasil interogasi anak ULFA ANGRAINI menjelaskan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram , diperoleh anak dari orang yang dikenalnya bernama panggilan FADLI Als KUTIL dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170 cm , badan gemuk, muka bulat, kulit hitam, umur 26 tahun, alamatnya Jln. Zainal Arifin kampung Kubur , yang tujuannya akan tersangka jual kembali;
- Bahwa anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR menjelaskan tidak ada memiliki izin untuk melakukan pemufakatan jahat menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakam Narkotika jenis pil ecstasi;

Atas keterangan saksi tersebut, la Anak mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALI AKBAR, keterangannya dalam BAP Kepolisian dibacakan, sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi bersama anak ULFA ANGRAINI ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 wib di Jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah saat saksi sedang bersama anak ULFA ANGRAINI;
- Bahwa barang bukti yang disita anggota kepolisian dari saksi ALI AKBAR dan anak ULFA ANGRAINI pada saat ditangkap adalah berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) Gram dari atas asbes rumah anak ULFA ANGRAINI dan Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tangan yang disimpan dibawah tempat tidur anak ULFA ANGRAINI saksi titip pada la Anak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasy warna crem tersebut bisa berada diatas asbes kamar rumah anak ULFA ANGRAINI karena diletakkan oleh saksi dan demikian juga dengan satu dompet tangan warna crem berisikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) bisa berada dibawah tempat tidur ULFA ANGRAINI karena ULFA ANGRAINI yang menyimpannya;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasy warna crem tersebut diletakkan atau disimpan diatas asbes kamar tidur ULFA ANGRAINI adalah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 wib dan anak ULFA ANGRAINI mengetahui saksi sewaktu menyimpan barang bukti tersebut dan juga dompet tangan berisikan uang sebesar Rp. 600.000 tersebut anak ULFA ANGRAINI simpan pada hari tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 wib;
- Bahwa saksi dan anak ULFA ANGRAINI mendapatkan barang bukti 16 butir pil ecstasy warna crem yang diduga Narkotika tersebut adalah dari seorang laki laki bernama panggilan FADLI AIS KUTIL dengan ciri ciri tinggi + 170 cm, badan gemuk, muka bulat, kulit hitam, umur + 26 Tahun.,alamatnya Jln. Zainul Arifin kampung Kubur pada Hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah anak ULFA ANGRAINI;
- Bahwa saat itu saksi beli bersama anak ULFA ANGRAINI sebanyak 20 butir dan dibeli seharga Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) harga perbutir sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saat ini telah disita saksi petugas pada saat kami diamankan adalah uang hasil penjualan dari empat butir pil ecstasy sebesar Rp. 600.000 tersebut diserahkan kepada anak ULFA ANGRAINI kemudian ULFA ANGRAINI simpan;

Atas keterangan saksi tersebut, la Anak mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa la Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ulfa dan saksi ALI AKBAR ditangkap oleh saksi petugas pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 Wib di Jalan H.Zainul Arifin Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan atas diri anak Ulfa dan saksi ALI AKBAR adalah APTU SUHARTO, APTA HARYONO, BRIGADIR ALEX TARINGAN dan BRIGADIR DORTHY SILALAH;
- Bahwa anak ulfa dilahirkan di Medan tanggal 24 Oktober 2003 dari pasangan ayah bernama KUL ARDI dan Ibu bernama FATIMAH dan anak Ulfa anak keempat dari empat bersaudara dan mengenyam pendidikan hingga Kelas II SMP (tidak bersekolah) dan anak Ulfa belum menikah dan juga belum pernah dihukum;
- Bahwa posisi anak Ulfa dan saksi ALI AKBAR ditangkap saksi petugas saat sedang berada berdua didalam kamar tidur rumah anak Ulfa Anggraini, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar tempat anak ULFA;
- Bahwa saksi Ali Akbar ditangkap saksi Suharto dan Dhorthy Silalahi menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang anak ULFA ANGRAINI dan ALI AKBAR lakukan berupa a. 16 (enam belas) Butir Pil Ekstasi warna crem yang diduga narkoba, b. Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) titipan Ali Akbar pada Ia Anak;
- Bahwa barang bukti yang disita saksi Suharto dan Dhorthy Silalahi berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasi warna Crem ditemukan dari atas asbes kamar tidur anak Ulfa, sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet tangan warna crem dibawah tempat tidur anak Ulfa dan barang bukti yang disita tersebut merupakan barang milik anak Ulfa dan ALI AKBAR;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasi warna crem tersebut bisa berada diatas asbes kamar rumah anak Ulfa karena diletakkan oleh ALI AKBAR dan demikian juga dengan satu tas tangan warna crem berisikan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) bisa berada dibawah tempat tidur anak Ulfa karena anak Ulfa yang menyimpannya;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasi warna crem tersebut diletakkan atau disimpan diatas asbes kamar tidur anak Ulfa adalah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 wib;
- Bahwa anak Ulfa mengetahui ALI AKBAR sewaktu menyimpan barang bukti tersebut dan demikian juga dompet tangan berisikan uang sebesar Rp. 600.000 tersebut anak Ulfa simpan pada hari tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 wib;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi ALI AKBAR dengan barang bukti berupa 16 (enam belas butir) Pil Ekstasi warna crem adalah sebagai pemilik pil ekstasi tersebut dan saksi ALI AKBAR yang memberikan uang hasil penjualan dari pil ekstasi tersebut untuk anak Ulfa simpan;
- Bahwa anak Ulfa dan saksi ALI AKBAR mendapatkan barang bukti 16 butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika tersebut adalah diperoleh anak seorang laki laki bernama panggilan FADLI Als KUTIL dengan ciri ciri tinggi + 170 cm, badan gemuk, muka bulat, kulit hitam, umur + 26 Tahun., alamatnya Jln. Zainul Arifin kampung Kubur;
- Bahwa barang bukti 16 butir pil ecstasy warna crem tersebut anak ulfa beli bersama dengan diri saksi ALI AKBAR adalah pada Hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib dirumah anak Ulfa;
- Bahwa empat butir lagi telah laku terjual dan dijual seharga Rp. 150.000 per butir dan harga seluruhnya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan dari empat butir pil ecstasy sebesar Rp. 600.000 tersebut diserahkan ALI AKBAR kepada anak Ulfa kemudian anak Ulfa simpan dan saat ini telah disita saksi Suharto dan Dhorthy Silalahi pada saat anak ULFA ANGGRAINI diamankan;
- Bahwa akan hal itu dan setelah dilakukan penimbangan berat dari 16 butir pil ekstasi warna crem yang anak Ulfa miliki bersama dengan diri saksi ALI AKBAR berat netto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) Gram;
- Bahwa anak Ulfa dan saksi ALI AKBAR tidak ada hak atau izin atas kepemilikan barang bukti 16 butir pil ecstasy warna crem seberat 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) Gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:13232/NNF/2018 pada tanggal 08 Nopember 2018 oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. dan diketahui Kepala Cabang Laboraturium Forensik Medan Dra. Melta Tarigan, M,Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 16 (enam belas) butir tablet berwarna orange dengan berat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika/ Benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa B.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ALI AKBAR dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak ULFA ANGGRAINI mengandung Narkotika yang dianalisis milik anak atas nama anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan la Anak yang jika hal tersebut dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah, Anggota Kepolisian Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap anak ULFA ANGRAINI dan Ali Akbar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena anak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram , dibeli dari orang yang dikenalnya bernama panggilan FADLI Als KUTIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, la Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa la Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidaritas, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai la Anak di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ia Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-42/Euh.2/11/2018 tertanggal 14 November 2018 bernama Ulfa Anggraini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum; Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ia Anak dan barang bukti bahwa Ia Anak ditangkap oleh anggota SAT RES NARKOBA Polrestabes Medan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 13.40 wib di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kel. Petisah Kec. Medan Petisah dan barang bukti yang saksi temukan / sita dari anak ULFA ANGRAINI dan saksi ALI AKBAR adalah berupa 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna crem yang diduga Narkotika berat bersih 3,37 (tiga koma tujuh tiga) gram dari atas asbes rumah anak ULFA ANGRAINI dan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari dompet tangan yang disimpan dibawah tempat tidur anak ULFA ANGRAINI yang disimpan Ia Anak tanpa izin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:13232/NNF/2018 pada tanggal 08 Nopember 2018 oleh ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA,S.T. dan diketahui Kepala Cabang Laboratorium Forensik Medan Dra. Melta Tarigan, M,Si, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 16 (enam belas) butir tablet berwarna orange dengan berat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika/ Benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa B.1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ALI AKBAR dan C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik anak ULFA ANGGRAINI mengandung Narkotika yang dianalisis milik anak atas nama anak ULFA ANGGRAINI dan ALI AKBAR adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Ad. 2. telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Kedua tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas perbuatan pada diri ia Anak sehingga ia Anak dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar ia Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Ia A telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Ia Anak, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Ia Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Ia Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Bahwa Ia Anak mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la Anak masih tergolong berusia la Anak ketika melakukan perbuatannya;
- Bahwa la Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan dalam perkara ini, ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena la Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka la Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana la Anak, dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan la Ulfa Anggraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada la Anak Ulfa Anggraini oleh karena itu, dengan pidana penjara : selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh la Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan la Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 16 butir pil ecstasy warna cream yang diduga narkotika berat bersih 3,73 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna cream;
Dikembalikan kepada anak;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mebebaskan Ia Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh Deson Togatorop, SH. MH., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Oloan Sirait, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang dihadiri oleh Vina Monika, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan serta dihadiri Ia Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Ia Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, SH.,

Deson Togatorop, SH, MH.,